PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG

LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA DALAM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional yaitu membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya, sehat sejahtera lahir dan batin berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa perbuatan prostitusi adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan adat budaya masyarakat. Oleh karenanya perbuatan prostitusi harus dicegah sehingga tidak tumbuh dan berkembang;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu mengatur larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Stratejik (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG

LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA

DALAM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
- d. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- e. Pejabat adalah Pejabat atau Petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Perbuatan Prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum untuk melakukan pelacuran baik dengan imbalan jasa maupun tidak;
- g. Tuna Susila adalah seorang laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenis atau sesama jenis dengan bergantian pasangan diluar perkawinan yang sah dengan mendapatkan uang, materi maupun jasa;
- h. Pelacuran adalah seorang baik pria maupun wanita yang melakukan hubungan kelmin dengan seorang lawan jenis kelamin diluar ikatan perkawinan yan gash dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual atau keuntungan materi lainnya bagi diri sendiri atau orang lain:
- i. Germo atau mucikari adalah orang laki-laki atau perempuan yang menyelenggarakan pengusahaan rumah atau tempat pelacuran dengan memelihara pelacur wanita;
- j. Tempat adalah tempat-tempat yang menurut keyakinan dapat dipandang atau diduga sebagai tempat yang dipergunakan untuk melakukan Prostitusi atau Tuna Susila;
- k. Badan adalah merupakan organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang diduga melakukan kegiatan Prostitusi atau Tuna Susila.

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila di dalam Kabupaten Way Kanan.
- (2) Larangan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga menimbulkan akibat perbuatan prostitusi dan tuna susila.
- (3) Larangan yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi siapapun baik secara sendirisendiri, bersama-sama maupun kelompok sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna susila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung (backing) perantara dan atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila.

BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 3

- (1) Bupati berhak memerintahkan untuk menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila.
- (2) Penanggungjawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang menerima tamu ditempatnya dengan maksud melakukan perbuatan seperti yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1).
- (3) Tidak dimaksud sebagai tamu seperti yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Mereka yang bertempat tinggal di tempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Keluarga penanggung jawab yang terkait karena perkawinan yang sah;
 - c. Mereka yang kedatangannya di tempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Pejabat atau petugas yang karena berkepentingan melakukan tugasnya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Razia dalam pemberantasan perbuatan prostitusi dan tuna susila.

BAB IV KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib untuk melaporkan perbuatan dimaksud kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi dan tuna susila sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Bupati atau perangkat daerah yang ditugasi mengawasi masalah sosial, wajib mensikapi dan mengambil langkah dan atau informasi tentang adanya kegiatan prostitusi dan tuna susila.

BAB V KETENTUAN PEMBINAAN DAN REHABILITASI

Pasal 5

- (1) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini terutama bagi yang masih dibawah umur dapat dikembalikan pada orang tuanya atau Pemerintah.
- (2) Atas dasar Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka terhadap pelanggaran dapat juga dilakukan pembinaan dan rehabilitasi pada Panti Rehabilitasi Sosial yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan dilakukan bersama-sama dengan Dinas/ Instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Jika seseorang melakukan pelanggaran sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Putusan Pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pidana yang diajukan terhadap pelanggaran kedua dan seterusnya ditambah sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran tersebut.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Umum (POLRI), penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat dalam hubungannya dengan pemeriksaan/ penyidikan;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang/ ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang tingkatannya sederajat atau lebih rendah yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 27 Desember 2001

BUPATI WAY KANAN

dto

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 15 Maret 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2001 NOMOR 10